



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123
Email Kantor : dinpdp.kabsor@yahoo.com*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG
NOMOR : 420/634/ 2017**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ;
2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SD YPK KELAPA LIMA
KABUPATEN SORONG

Swasta : Swasta

Jenjang : Sekolah Dasar (SD)

Kelurahan/Kampung : Kelapa Lima

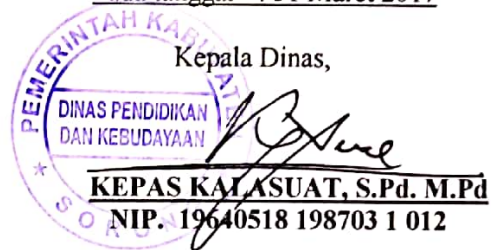
Kecamatan/Distrik : Moisegen

Kabupaten : Sorong

Provinsi : Papua Barat

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2017;
- Ketiga : Sekolah sebagai pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal;
2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 31 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2022 (selama 5 tahun)

Ditetapkan di : S o r o n g
Pada tanggal : 31 Maret 2017



Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.